

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA
TAHAP TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR DI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SEMARANG**

Oleh:

Atrin Chrisopras Setyowati, Dra. Margaretha Suryaningsih, MS.

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penanggulangan bencana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya bencana. Tahap tanggap darurat adalah kegiatan yang dilakukan saat bencana terjadi untuk mengurangi dampak negatifnya. Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Semarang yang penting diatasi demi terciptanya keamanan masyarakat. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di BPBD Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor yang berangkat dari fenomena penelitian tentang tahapan tanggap darurat, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat keluhan masyarakat mengenai keterlambatan kedatangan tim tanggap darurat. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah standar dan sasaran serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait. Faktor yang menjadi penghambat yaitu kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu; Pihak Pemerintah lebih aktif mensosialisasikan kebijakan ; penambahan sumberdaya manusia dan fasilitas penunjang; memperbanyak program DESTANA (Desa Tangguh Bencana) dan menyarankan desa-desa untuk menyisihkan dana desa khusus untuk kegiatan kebencanaan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sadar akan posisi sebagai “negara yang rawan akan bencana”, maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana berikut badan yang menjadi pelaksana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menangani penanggulangan bencana dalam lingkup nasional, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menangani penanggulangan bencana di Daerah.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki BPBD untuk menanggulangi bencana di daerah,. Kebijakan implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang di lakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang, dimana dalam proses penyelenggaraannya penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana) yang meliputi; sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah.

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi , tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Tahap pra bencana meliputi meliputi, perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana,

pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan standar teknis penanggulangan bencana. Tahap tanggap darurat meliputi meliputi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Dan tahap pasca bencana meliputi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 25 meliputi :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya (Pasal 25 a)
2. Penentuan status keadaan darurat bencana, ditetapkan dengan keputusan Bupati (Pasal 25 b)
Penyelamatan dan
3. Evakuasi masyarakat terkena bencana (Pasal 25 c)

4. Pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 25 d)

5. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (Pasal 25 f) yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dengan dikoordinasikan oleh kepala BPBD (Pasal 47)

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang diantaranya adalah merupakan kejadian bencana alam dan bencana non alam, bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi dan angin puting beliung tanah longsor. Pada kenyataannya implementasi penanggulangan bencana khususnya tahap tanggap darurat bencana di Kabupaten Semarang masih belum optimal. Diantara semua bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang, tanah longsor merupakan bencana yang paling sering terjadi dan belum maksimal dalam proses tanggap daruratnya.

Permasalahan yang terkait dengan belum maksimalnya tanggap darurat bencana tanah longsor di

Kabupaten Semarang, hal ini terlihat dalam proses tanggap darurat longsor di Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru pada tanggal 17 Oktober 2016, karena kurang maksimalnya pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan pihak terkait, warga Desa Sepakung harus memutar sepanjang 7 kilometer untuk menuju luar desa karena jalan akses desa tertimbun material longsor. Dan beberapa diantaranya terisolasi selama 2 hari.

Permasalahan kedua terkait dengan implementasi tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah meningkatnya frekuensi kejadian bencana tanah longsor pada beberapa tahun terakhir yakni pada tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2017 setidaknya telah terjadi 159 kejadian longsor di Kabupaten Semarang. Permasalahan yang ketiga adalah kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang selama tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat tertangani 100% oleh BPBD Kabupaten Semarang, namun pada kejadian tahun 2015 dimana ketika bencana longsor jumlah kejadian meningkat tajam,

presentase kejadian longsor yang berhasil tertangani menurun 15,9 % menjadi 84,10%.

Peningkatan kejadian longsor di Kabupaten Semarang terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang melatarbelakangi meningkatnya kejadian tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah yang pertama adalah rusaknya alat Early Warning System di Desa Wirogomo dan terlambatnya pemanfaatan Dana Tak Terduga yang digunakan untuk tanggap darurat. Penanggulangan bencana hanya dibatasi pada tahap tanggap darurat karena, tahap tanggap darurat merupakan indikator keberhasilan dari tahap-tahap penanggulangan bencana yang sebelumnya, seperti berhasil atau gagalnya mitigasi atau tahapan kewaspadaan yang telah dilakukan

Alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang adalah karena pada tahun 2011 menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB, Kabupaten

Semarang termasuk kedalam kelas rawan bencana golongan tinggi dengan skor 103 (IRBI BNPB, 2011). Selain itu pada tahun 2015 Kabupaten Semarang sempat menjadi wilayah siaga longsor, karena dalam kurun waktu 1 Januari hingga 6 Maret 2015, telah terjadi setidaknya 43 kejadian tanah longsor yang melanda beberapa kecamatan (*Tribun Jateng.com, 9 Maret 2015*).

Alasan berikutnya adalah pada tahun 2017 Kabupaten Semarang masuk kedalam 28 Kabupaten dari 35 Kabupaten di Jawa Tengah yang rawan longsor dengan status awas, prediksi rawan bencana tersebut di dasarkan dari hasil pemantauan dan analisis dari Pusat Analisis Situasi Siaga Bencana (Patigana) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. (*Suara Merdeka.com, 10 April 2017*).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana**

Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun perumusan masalahnya, yaitu

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang ?
2. Apakah faktor yang mendorong dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Secara umum administrasi publik diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan di dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. **Nicolas Henry** mengungkapkan bahwa suatu standar disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus, fokus merupakan sebuah metode dan cara-cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara lokus merupakan medan atau tempat dimana metode tersebut akan digunakan (Syafiie : 2006)

2. Kebijakan Publik

Robert Eyestone kebijakan publik secara luas adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya, konsep ini dipandang sangat luas dan kurang pasti karena mencakup banyak sekali hal. Sementara menurut **Thomas R. Dye** “ kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan “. Richard Rose mengartikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri.

3. Implementasi Kebijakan Publik Grindle (Winarno, 2013 : 149) menyatakan bahwa kegiatan utama implementasi adalah membentuk suatu kaitan agar memudahkan tujuan kebijakan untuk direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah.

4. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut meter dan horn dalam AG. Subarsono (2010: 99), ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

a. Standar dan tujuan kebijakan

Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dibutuhkan Standar dan tujuan yang jelas dan terukur sehingga bisa diwujudkan dalam tindakan nyata.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Manusia, Fasilitas, Anggaran).

c. Hubungan antar organisasi

Diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan.

d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Variabel ini meliputi sumberdaya ekonomi lingkungan yang mendukung keberhasilan

f. Disposisi pelaksana

Disposisi pelaksana merupakan watak dan karakteristik implementor sangat

mempengaruhi proses terlaksananya suatu kebijakan yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan. Kognisi, pemahaman terhadap kebijakan. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5. Manajemen Bencana

Tahapan Manajemen Bencana (Ramli, 2010 : 29)

a. Pra Bencana

Tahapan prabencana merupakan tahapan manajemen bencana yang dilakukan sebelum kejadian bencana, yang meliputi kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi yang terdiri dari kesiagaan, Peringatan Dini, Mitigasi bencana

b. Tahapan saat kejadian bencana

Tahapan yang paling penting dalam manajemen bencana adalah ketika bencana itu terjadi. Tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan dengan segera ketika bencana terjadi untuk mengurangi

dampak buruk yang ditimbulkan. Selama kegiatan tanggap darurat hal yang dilakukan adalah menanggulangi bencana sesuai dengan sifat dan jenisnya. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menanggulangi berbagai macam bentuk bencana, oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk menangani berbagai jenis bencana.

c. Pasca Bencana

Pasca bencana merupakan tahap yang dilakukan setelah proses tanggap darurat dilewati. Upaya yang dilakukan dalam tahap pasca bencana adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan

baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya seluruh tahapan kegiatan dalam tanggap darurat yang telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kegiatan dalam tahap tanggap darurat tersebut diantaranya meliputi pelaksanaan kegiatan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana yang telah dilakukan oleh tim kaji cepat BPBD Kabupaten Semarang meskipun dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan kedatangan tim kaji cepat dan tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Semarang karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pemberian layanan tanggap darurat dari BPBD Kabupaten Semarang. Penentuan status keadaan darurat bencana dilakukan dengan menggunakan SK Bupati bila berdasarkan hasil kajian cepat kejadian bencana tersebut masuk kedalam status keadaan darurat skala nasional Evakuasi dan pertolongan masyarakat terkena

bencana dilakukan melalui beberapa tahap yakni mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, evakuasi dan penempatan pada lokasi aman, pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat, Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam kegiatan penyelamatan dan evakuasi kemudian memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial dan mengoptimalkan pengamanan aset-aset perangkat daerah. Kegiatan evakuasi melibatkan semua unsur termasuk relawan dan lembaga terkait maupun lembaga lintas sektoral yakni TNI dan Polri serta melibatkan partisipasi dari masyarakat di bawah koordinasi dari BPBD Kabupaten Semarang. Didalam kegiatan pemenuhan kebutuhan BPBD Kabupaten Semarang melibatkan unsur-unsur terkait dengan menggunakan 3 fungsinya yakni fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana dimana BPBD Kabupaten Semarang juga bertanggung jawab

untuk mengkoordinasikan personil /pengerahan sumber daya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seperti mengambil, menyiapkan, dan mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat bencana. Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memprioritaskan kelompok rentan diantaranya adalah yakni korban bencana yang terluka parah, dan kelompok rentan (bayi, anak-anak, ibu mengandung, penyandang cacat dan lanjut usia) melalui tahapan Pendampingan terhadap kelompok rentan, saat darurat bencana maupun di tempat pengungsian dan Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Kegiatan pemulihan sarana serta sarana vital dilakukan dengan dana tanggap darurat atau dana tak terduga dengan tahapan yakni mengkoordinasikan instansi/ lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital, membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya, perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan

rambu tempat tertentu, pemulihan awal fungsi pemerintahan dengan kerjasama bersama instansi terkait lainnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang

a. Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi pendorong bagi pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang diantaranya adalah, Standar dan sasaran BPBD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tanggap darurat sudah jelas, yakni telah sesuai dengan SOP Penanggulangan Bencana yang ada, dan mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ada. Hubungan antar Organisasi kaitannya dengan yang dilakukan antar lembaga pelaksana dengan SKPD terkait yakni DPU, Bagian Hukum, BKUD, Kesra, TNI, Polri, Dinsos, LSM, PMI dan komunitas peduli bencana, termasuk relawan (SAR Bumi Serasi), dapat dikatakan berjalan dengan baik dan konsisten

yakni ditunjukkan dengan agenda rapat rutin, koordinasi dalam berbagai hal terkait pelaksanaan tanggap darurat, termasuk dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat dan Tim Kaji Cepat, hubungan antar organisasi BPBD Kabupaten Semarang dan BPBD Provinsi juga dilakukan dengan sistem pelaporan, serta kerjasama dengan institusi terkait lainnya seperti TNI dan Polri juga telah dilaksanakan dengan baik, dimana ketika tanggap darurat dilakukan dalam pelaksanaannya dibantu oleh anggota TNI/ Polri daerah setempat namun dengan koordinasi di bawah BPBD, hal ini sesuai dengan MoU antara Kepala BNPB dengan Panglima TNI, yang isinya dalam keadaan darurat dan membutuhkan bantuan, baik Personil maupun Peralatan TNI akan selalu siap membantu dan mendukung Kegiatan BNPB/maupun BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam hal penanganan kebencanaan melalui kegiatan operasi militer non Perang/pada masa Damai. Disposisi implementor atau kecenderungan implementor dalam melaksanakan kebijakan dinilai sudah berjalan

dengan baik yakni dengan berusaha memberikan respon yang baik dalam setiap laporan kejadian tanah longsor, melakukan tanggap darurat sesuai mekanisme yang ada dan menjunjung kejujuran dan komitmen dalam menjalankan tugas masing masing dalam melakukan pelayanan kebencanaan dengan mengikuti norma- norma yang ada.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di BPBD Kabupaten Semarang diantaranya adalah Hubungan antar Organisasi dalam kaitannya dengan kurang optimalnya hubungan BPBD kepada masyarakat dan perangkat desa khususnya dalam hal ini adalah mengenai alur pemberian bantuan bencana, sehingga ada masyarakat yang masih bingung mengenai proses pemberian bantuan. Sosialisasi kebencanaan telah dilakukan baik oleh BPBD maupun oleh relawan SAR Bumi Serasi melalui media sosial, media elektronik dan secara langsung, namun belum merata.

Terbatasnya sumberdaya anggaran sehingga sosialisasi kebencanaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga ada masyarakat yang merasa pernah mengikuti sosialisasi tersebut ada yang belum pernah mengetahui sama sekali mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD, terbatasnya sumberdaya manusia baik itu BPBD maupun Tim Relawan yang ada terkadang mengganggu pelaksanaan tanggap darurat ketika kejadian bencana longsor terjadi dalam jumlah yang besar dan terjadi longsor susulan, masih ada beberapa sumberdaya peralatan yang kurang seperti HT dan alat berat berupa truk untuk mengangkut material longsor, alkon dan senso. Terkait dengan karakteristik agen pelaksana, struktur birokrasi di BPBD Kabupaten Semarang dirasa kurang ideal, dimana struktur organisasi tersebut adalah tipe B dengan Kepala BPBD yang langsung turun ke 3 Kepala seksi yang masing-masing hanya membawahi 2 sampai 3 staff, sehingga ketika pekerjaan yang ada dalam kuantitas besar, pihak BPBD Kabupaten Semarang merasa

sumberdaya manusia yang dimiliki terbatas, selain itu panjangnya alur birokrasi untuk pemanfaatan Dana Tak Terduga dalam proses tanggap darurat yang dibatasi hanya 14 hari terkadang menghambat proses penanganan bencana, dan menyebabkan pemanfaatan dana tersebut terlambat sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tanggap darurat tidak tertangani. Terkait dengan kondisi sosial dan politik, terjadinya tanah longsor di Kabupaten Semarang selain karena faktor dari alam, juga karena perilaku masyarakat sendiri yang kurang memahami dalam memelihara lingkungan alam sekitarnya, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya resiko bencana juga membuat masyarakat masih menolak himbauan dari BPBD untuk merelokasi rumah dan sekolah yang rawan akan longsor, selain itu kondisi politik dimana pemerintah mengeluarkan moratorium penghentian pengangkatan PNS untuk sementara juga mempengaruhi terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Semarang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggap darurat tanah longsor BPBD di Kabupaten Semarang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana hanya aja implementasinya menjadi kurang optimal karena masih terdapat faktor penghambat seperti kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Namun disamping itu terdapat pula faktor pendorong yakni standar dan sasaran yang ditunjukkan dengan SOP tentang kedaruratan serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait yang telah berjalan dengan baik.

2. Saran

- a. BPBD Kabupaten Semarang harus melakukan sosialisasi secara lebih optimal sehingga seluruh lapisan masyarakat dan perangkat desa dapat mengetahui pelaksanaan kebencanaan termasuk mensosialisasikan bagaimana alur

- pemberian bantuan kepada pihak yang terkena bencana dan informasi kebencanaan lainnya termasuk melakukan pendekatan secara khusus kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai kebencanaan dan memberikan pemahaman melalui simulasi mengenai seberapa pentingnya dilakukan tindakan relokasi terhadap lokasi rawan bencana.
- b. Mengingat terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD maka perlu dibentuk kembali program DESTANA (Desa Tangguh Bencana) di Desa- desa di Wilayah Kabupaten Semarang terutama yang masuk ke dalam lokasi rawan bencana sehingga masyarakat dapat secara mandiri mengantisipasi terjadinya bencana di dalam lingkungan mereka tanpa harus selalu mengandalkan pemerintah daerah.
 - c. BPBD Kabupaten Semarang memberi perlu memberikan pengarahannya terhadap desa-desa rawan bencana untuk menyisihkan sebagian dana desa khusus untuk urusan kebencanaan di desa, sehingga apabila terjadi keterlambatan DTT dari pemerintah daerah maka, desa dapat menggunakan dana desa yang telah dialokasikan untuk urusan bencana tersebut.
 - d. Perlu penambahan sumberdaya fasilitas- fasilitas dan logistik yang dirasa kurang seperti Handy Talkie, alkon, senso dan truk untuk mengangkut material longsor agar pelaksanaan kegiatan tanggap darurat lebih optimal.
 - e. SAR Bumi Serasi perlu melakukan sosialisasi dan *open recruitmen* secara terbuka kepada masyarakat dapat melalui media elektronik, media sosial maupun media massa untuk menarik masyarakat yang berminat untuk menjadi relawan guna penambahan personel agar mendukung optimalnya pelaksanaan tanggap darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- J.Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Kencana Syafiie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

- Kusumasari, Bevaola.2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas*. Yogyakarta : Gava Media
- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Jakarta : Alfabeta
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*. Jakarta : Dian Rakyat
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Jakarta : PT. Buku Seru
- 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Jurnal**
- Fakhriyani.2011. *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Dan Tsunami Pemerintah Kota Padang*. Universitas Andalas. http://repository.unand.ac.id/17038/1/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_MITIGASI_BENCANA.pdf, diunduh pada tanggal 21 Mei 2017, pukul 20.00.
- Hayu Ariyanti, Indyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)*. Universitas Airlangga.[http://journal.unair.ac.id/implementasi-kebijakan-penanggulangan-bencana-\(studi-deskriptif-tentang-penanggulangan-bencana-letusan-gunung-](http://journal.unair.ac.id/implementasi-kebijakan-penanggulangan-bencana-(studi-deskriptif-tentang-penanggulangan-bencana-letusan-gunung-)
- Peraturan**
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun

kelud-di-kecamatan-
ngancar-kabupaten-kediri)-
article-9013-media-138-
category-8.html. diunduh
pada tanggal 21 Mei 2017,
pukul 20.00.

Lilik, Kurniawan dkk. 2011. *Indeks
Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta :
BNPB

Purwoningrum, Amalina Dyah.
2015. *Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2011 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Banjarnegaran Dalam
Menanggulangi Bencana
Tahun 2014*. Universitas
Negeri Semarang.
[http://lib.unnes.ac.id/20418/
1/3301411128-S.pdf](http://lib.unnes.ac.id/20418/1/3301411128-S.pdf),
diunduh pada tanggal 21
Mei 2017, pukul 20.00.

Ramadhan, Taufik Eka. 2017.
*Pemodelan Potensi Bencana
Tanah Longsor
Menggunakan Analisis Sig
Di Kabupaten Semarang*.
[https://media.neliti.com/med
ia/publications/83072-ID-
pemodelan-potensi-
bencana-tanah-longsor.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/83072-ID-pemodelan-potensi-bencana-tanah-longsor.pdf)

Tarigas, Rohandi. 2015.
*Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Kabut
Asap di Kota Pontianak (
Studi di Kecamatan
Pontianak Tenggara)*.
Universitas
Tanjungpura,[http://jurmafis.
untan.ac.id/index.php/publik](http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publik)

[a/article/view/588](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/Jurnal%20rhessa%20(02-01-16-04-19-40).pdf), diunduh
pada tanggal 21 Mei 2017,
pukul 20.00

Wibowo Putra, Rhessa. 2015.
*Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Banjir Oleh Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Di Kabupaten Kutai
Barat*. Universitas
Mulawarman.
[http://ejournal.ip.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2016/02/Jur
nal%20rhessa%20\(02-01-16-
04-19-40\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/Jurnal%20rhessa%20(02-01-16-04-19-40).pdf). diunduh pada
tanggal 21 Mei 2017, pukul
20.00.

Website

Himpunan Berita Temanggung.
2017. *28 Kabupaten Rawan
Longsor*. Didapat dari :
[http://hebat.temanggungkab.
go.id/news/71549/http://beri
ta.suara
merdeka.com/sm cetak/28-
kabupaten-rawan-longsor/](http://hebat.temanggungkab.go.id/news/71549/http://berita.suaraMerdeka.com/sm cetak/28-kabupaten-rawan-longsor/)

Munir, Syahrul. (2015). *Bupati
Didesak Pakai Dana Tak
Terduga untuk Tangani
Longsor Gunung Kelir*.
Didapat dari :
[http://regional.kompas.com/
read/2015/02/23/18372391/
Bupati.Didesak.Pakai.Dana.
Tak.Terduga.untuk.Tangani.
Longsor.Gunung.Kelir](http://regional.kompas.com/read/2015/02/23/18372391/Bupati.Didesak.Pakai.Dana.Tak.Terduga.untuk.Tangani.Longsor.Gunung.Kelir)

Munir, Syahrul. (2016). *Longsor,
Sebuah Desa di Semarang
Terisolasi*. Didapat
dari:[http://regional.kompas.](http://regional.kompas.com)

com/read/2016/10/19/23030061/longsor.sebuah.desa.di.semarang.terisolasi

Setiawan, Deni. 2015. *Kabupaten Semarang Jadi Wilayah Siaga Longsor, Ini Lokasinya*. Didapat dari : <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/09/kabupaten-semarang-jadi-wilayah-siaga-longsor-ini-lokasinya>